



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9/PID.TPK/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN.
Tempat lahir : Teppo – Pinrang
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 27 Mei 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Talabangi Kelurahan

Tonyamang Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah pada SMK Negeri

4 Pinrang)

Pendidikan terakhir : S-1.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
4. Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan.

Untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca ;

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/Pid.TPK/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Mei 2019, Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Mei 2019 Nomor 9/PID.TPK/2019/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor Reg Perkara PDS- /R.4.18/Ft.1/09/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 , yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang No.: 824/026/2014 tanggal 23 April 2014 dan selaku Penanggung Jawab Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang No. : 412/002/SMKN.4/ 2015, Tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd., selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (diajukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Benteng - Maccubbu Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang SMK Negeri 4 Pinrang di Jalan Poros Benteng - Maccubbu

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 SMK Negeri 4 Pinrang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, telah ditentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.

2. Anggota : Bendahara BOS, dan

Salah satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadi konflik kepentingan

Dengan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut:

1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
4. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
8. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
9. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C).
10. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem onlinemelalui
11. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
12. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
14. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;

16. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);

17. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang, dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah adalah selaku Penanggung Jawab Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang No. : 412/002/SMKN.4/ 2015, Tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang, sebagai berikut:

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLA	KET
1.	Drs Hasan M NIP.19590527 198803 1 002	Pembina, IV/a	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	
2.	Drs. Alimuddin T NIP.19661005 199802 1 001	Pembina, IV/a	Wakasek Sapras	Ketua	
3.	Haerul Akbar, S.Sos NIP.19640920 198603 1 013	Penata , III/c	Kepala Tata Usaha	Sekretaris	
4.	Muhammad Arfian,, S.Pd	Penata, III/c	Guru Pertama	Bendahara	
5.		Penata,	Kaprodi	Anggota	

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	NIP.19741220 201101 1 002 Arman, S.Pd NIP.19721217 200801 1 010 Andi Passannangi, SE, Ak	III/c	TKR Ketua komite	Anggota	
----	---	-------	----------------------------	---------	--

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, komponen kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai oleh Dana BOS yakni :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler peserta didik
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan Sekolah/ Rehab ringan dan sanitasi sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP
11. Pembiayaan Pengelolaan BOS
12. Pembelian dan Perawatan perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen1 s.d 12 telah terpenuhi pendanannya dari BOS

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana BOS yang dialokasikan kepada SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2015, yaitu sesuai dengan data jumlah siswa yang diisi secara on-line melalui website : <http://pendataan.dikmen.kemendikbud.go.id> dan/atau melalui website : <http://dapo.dikmen.kemendikbud.go.id>. Data jumlah siswa SMK N 4

Pinrang yang diisi yaitu sebagai berikut :

No	Periode	Siswa
Tahun 2015		
1	Januari – Juni Tahap I	554
2	Januari – Juni Tahap III	22
3	Juli – Desember Tahap II	537
4	Juli – Desember Tahap II C	51

Dengan berdasar jumlah siswa tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Subdit kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan alokasi dana BOS SMK untuk SMK N 4 Pinrang sebagai berikut :

- (1). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, alokasi dana BOS sebanyak 554 siswa dengan dana sebesar Rp 332.400.000,00
- (2). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 736/D3.5/KU/2015 tanggal 07 Mei 2015, alokasi dana BOS sebanyak 22 siswa dengan dana sebesar Rp 13.200.000,00
- (3). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, alokasi dana BOS sebanyak 537 siswa dengan dana sebesar Rp 322.200.000,00
- (4). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 3070/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, alokasi dana BOS sebanyak 51 siswa dengan dana sebesar Rp 30.600.000,00

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total alokasi dana BOS Tahun 2015 untuk SMK N 4 Pinrang

sebagai berikut :

No	Periode	Siswa	BOS/Siswa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari – Juni Tahap I	554	600.000,00	332.400.000,00
2	Januari – Juni Tahap III	22	600.000,00	13.200.000,00
3	Juli – Desember Tahap II	537	600.000,00	322.200.000,00
4	Juli – Desember Tahap II C	51	600.000,00	30.600.000,00
Total				698.400.000,00

- Bahwa pencairan dana BOS tersebut diawali dengan adanya Dana BOS yang masuk ke Rekening Sekolah SMK N 4 Pinrang, kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah menerima pemberitahuan bahwa telah ada Dana BOS yang masuk ke rekening sekolah, selain itu terdapat juga email dari DLT-PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberitahukan bahwa telah cair Dana BOS untuk SMK N 4 Pinrang. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa Dana BOS telah masuk ke Rekening Sekolah, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara Dana BOS mencairkan Dana BOS melalui Bank BRI Unit Kerja Pinrang dengan menggunakan Cek Giro dengan Nomor Rekening 00000219-01-000692-30-3, Cek Giro tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Penanggungjawab Kegiatan Dana BOS pada SMK N 4 Pinrang dan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015, sesuai dengan data transaksi yang terjadi dari Rekening Koran BRI Unit Kerja Pinrang Nomor : 021901000692303 a.n. Giro Dana BOS SMK N 4 Pinrang seluruh dana telah ditarik, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	06-03-2015	2115D3.5/BOS1/SMK N 4 Pinrang	332.400.000,00
2	04-06-2015	2115D3.5/BOS3/SMK N 4 Pinrang	13.200.000,00
3	30-07-2015	BOS Thp 1 Smt Jul- Des 2015/SMK N 4 Pinrang	322.200.000,00
4	24-10-2015	5302/BOS Jul- Des 2015/ SMK N 4 Pinrang	30.600.000,00
Total			698.400.000,00

- Bahwa setelah melakukan pencairan Dana BOS tersebut, Terdakwa selaku Kepala Sekolah / Penanggung jawab Pengelola Dana BOS SMK N 4 Pinrang memberikan wewenang kepada saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara BOS untuk menyimpan dan membelanjakan dana atau melakukan pembayaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd, M.Pd menerima perintah dari Terdakwa, saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M. Pd menjalankan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS dengan cara melakukan pengeluaran atau pembayaran atas pengadaan kegiatan tersebut, kemudian oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah / Penanggungjawab Pengelola Dana BOS SMK N 4 Pinrang, Terdakwa melakukan verifikasi dan menyetujui setiap pengeluaran atau pembayaran yang akan dilakukan atas pengadaan/kegiatan yang dibiayai dari Dana BOS.
- Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada SMK N 4 Pinrang yang dibiayai oleh Dana BOS Tahun Anggaran 2015, seperti berikut :
 1. Pembelian ATK berupa alat tulis kantor sebesar Rp. 140.000.000 untuk 2 semester .

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan Ulangan/ kurikulum untuk semester yakni periode Januari s/d Juni adalah sebesar Rp. 44.407.500,- untuk semester I dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk semester II.
 3. Kegiatan ekstrakurikuler / Kegiatan lomba adalah sebesar Rp. 14.630.000,- untuk semester I dan sebesar Rp. 38.586.000,- untuk semester II
 4. Pengembangan Sekolah SMK Rujukan sebesar Rp.42.686,000 untuk semester II
 5. Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester I yang terdiri atas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataan Lingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000,- sedangkan untuk semester II yang terdiri atas sarana dan Prasarana dan pemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp. 170.528.000,-
 6. Pembayaran daya dan jasa seperti listrik, internet dan speedy adalah sebesar Rp. 26.000.000,- untuk semester I dan sebesar Rp. 28.000.000,- untuk semester.
- Bahwa pengeluaran / pembayaran atas kegiatan tersebut, pada tanggal 31 Juni 2015 saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara BOS SMK N 4 Pinrang membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS Semester 1 (Periode Januari s/d Juni 2015) atas penggunaan dana BOS SMK Negeri 4 Pinrang Periode Januari – Juni 2015, kemudian pada Tanggal 31 Desember 2015 membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS Semester 2 (Periode Juli s/d Desember 2015) atas penggunaan dana BOS SMK Negeri 4 Pinrang Periode Juli – Desember 2015, yang dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS tersebut saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd melakukan beberapa penyimpangan-penyimpangan perbuatan yang secara melawan

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni dengan melakukan penambahan pembayaran terhadap biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan *mark up* dengan menaikkan harga pada bukti pembayaran dengan tujuan untuk pembebanan pajak namun besarnya melebihi pajak yang dibayarkan, penambahan harga satuan barang (*mark up*) dengan berdasarkan pembebanan pajak yang besarnya melebihi pajak yang dibayarkan serta melakukan pembayaran atas kegiatan yang seharusnya tidak dibayarkan dengan alokasi Dana BOS Tahun 2015.

- Bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Pengelola Dana BOS, atas kondisi atau penyimpangan tersebut tidak melakukan pengendalian dengan cara mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan pengeluaran *rill* terhadap penggunaan Dana BOS tersebut, sebab Terdakwa sudah mempercayakan kepada saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd selaku bendahara Dana BOS untuk melakukan pengadaan barang / pelaksanaan lapangan yang seluruhnya dikerjakan oleh Bendahara, sehingga Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut serta mengetahui dan menyetujui adanya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut.
- Bahwa pada bulan November dan Desember Tahun 2015, beberapa guru dan staf SMK Negeri 4 Pinrang mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Cianjur Jawa Barat dan Jakarta secara *fullboard* (konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara), namun oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara BOS telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada masing-masing guru dan pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Penjelasan Lampiran 1 poin (29.1) mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor yang menjelaskan bahwa uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan paket *fullboard* di luar kota, seperti melakukan perjalanan dinas biasa yaitu masih dibayarkannya biaya penginapan dan uang harian, sehingga terjadi kelebihan bayar dengan rincian sebagai berikut :

1. Bimtek Implementasi SMK Rujukan, dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 7 November 2015 di Cianjur Jawa Barat (gedung Serbaguna P4TK) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah hari Keperawatan (Hari)	Tarif (Rp)	Nama Pelaksana					Total (Nilai LPJ) Rp
				Drs. Hasan M	Muh. Arfian, S.Pd, M.Pd	Drs. H. Nur Ali	A. Dewi Pus pita Sari	Abd. Rahman	
				(A) Laporan Pertanggungjawaban					
1	Uang	4	260.000/	1.040.000	1.000.000	1.040.000	900.000	900.000	4.880.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sak		250.00/225.00						
2	Uang	4	150.00	600.00	600.00	600.00	600.000	600.000	3.000.000
	g								
	Mak								
	an								
3	Tra		200.00	200.00	200.00	200.00	200.000	200.000	1.000.000
	nsp								
	ort		(PP)						
	ke								
	Mak								
	ass								
	ar								
4	Tra	4	300.00/250.00/150.00	1.200.000	1.000.000	1.200.000	600.000	600.000	4.600.000
	nsp								
	ort								
	Lok								
	al								
5	Biay	4	1.100.000/800.00/600.00	4.400.000	3.200.000	-	2.400.00	-	10.000.000
	a								
	Pen								
	gina								
	pan								
6	Biay	PP	2.556.250/2.968.300	2.556.250	2.556.250	2.556.250	2.960.830	2.556.250	13.193.300
	a								
	Tike								
	t PP								
Sub Total (A)				9.996.	8.556.	5.596.	7.66	4.85	36.67

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				250	250	250	8.30	6.25	3.300
							0	0	
(B) Hasil Audit :									(Nilai Seharusnya)
1	Uang Sak / By	4	150.000/430.000	600.000	600.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	6.360.000
2	Uang Mak an	4	-	-	-	-	-	-	-
3	Transport ke Makassar	2	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
4	Transport Jkt ke Cianjur	2	118.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	1.180.000
5	Biaya Pen gina	3	SBU	-	-	854.100	1.545.000	416.700	2.815.800

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pan									
6	Biay	PP	At	2.556.	2.556.	2.556.	2.96	2.55	13.19
	a		Cost	250	250	250	8.30	6.25	3.300
	Tike						0	0	
	t PP								
Sub Total (B)				3.592.	3.592.	5.566.	6.66	5.12	24.54
				250	250	350	9.30	8.95	9.100
							0	0	
Kelebihan				6.404.	4.964.	29.90	999.	(272)	12.12
Pembayaran (A-B)				000	000	0	000	.700	4.200

2. Rapat Koordinasi Penguatan SMK Bidang Kesiswaan, dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d 2 Desember 2015 yang diikuti oleh saksi Nasrullah Amin, ST dan Tanggal 1 s.d. 2 Desember 2015 yang diikuti oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. di Hotel Best Western Horiston, Jakarta Utara dengan metode fullboard (konsumsi dan akomodasi ditanggung pihak Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan (pelaksana) dan tiket pulang-pergi ditanggung oleh masing- masing sekolah dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jmlh Hari Keg.	Tarif	Nama Pelaksana		Total (Nilai LPJ) Rp
				Nasrullah Amin, ST	Muh. Arfian, S.Pd., M.Pd	
	(A) Laporan Pertanggungjawaban					
1.	Uang Saku	2	250.000 / 225.000	450.000	500.000	950.000
2.	Uang Makan	2	150.000	300.000	300.000	600.000
3.	Transport ke Makassar		200.000 (PP)	200.000	200.000	400.000
4.	Transport Lokal	2	250.000 / 150.000	300.000	500.000	800.000
5.	Biaya	2	800.000 /	1.200.000	1.600.000	2.800.000

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penginapan		600.000			
6.	Tiket PP	PP	3.544.00	3.544.000	3.544.000	7.088.000
			0			
Sub Total (A)				5.994.000	6.644.000	12.638.00
						0
1.	Uang Saku /	3/2	250.000 /	450.000	500.000	950.000
	Biaya		225.000			
	Perjalanan					
	Dinas					
2.	Uang Makan	2	-	-	-	-
3.	Transport ke		100.000	200.000	200.000	400.000
	Makassar					
4.	Transport	2	170.000	340.000	340.000	680.000
	Lokal					
5.	Biaya	2	SBU	309.000		309.000
	Penginapan					
6.	Tiket PP	PP	At Cost	3.544.000	3.544.000	7.088.000
Sub Total (B)				5.983.000	4.444.000	10.427.00
						0
Kelebihan Pembayaran (A – B)				11.000	2.200.000	2.211.000

- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab Kegiatan Dana BOS tidak melakukan pengendalian pada saat saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara membuat kuitansi atas pembelian alat tulis kantor (ATK) serta pembelian habis pakai dengan cara menaikkan harga (*mark up*) harga satuan terhadap beberapa item barang yang dimaksudkan untuk pembayaran pajak (PPN), namun pembayaran pajak yang dilakukan kepada penyedia barang tersebut tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga menyebabkan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Tangg al	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyet oran Pajak (Rp)	Audit Pembay aran yang	Selisih (Rp)	Toko / Pener ima
		Kuitan si					

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					diterima Rekana n (Rp)		
1.	ATK						
a.	Kebutuh an ATK SMK N 4 Pinrang	19/01/ 2015	35.000. 0000	3.500. 000	32.763. 750	(1.263. 750)	Ir. H. Amir (UD. Lukm an)
b.	Kebutuh an ATK SMK N 4 Pinrang	15/04/ 2015	35.000. 0000	3.500. 000	32.763. 750	(1.263. 750)	Ir. H. Amir (UD. Lukm an)
c.	Kebutuh an Peralata n Uji Kompet ensi Adm. Perkant oran	23/02/ 2015	6.807.0 00	680.70 0	6.667.0 00	(540.7 00)	Ir. H. Amir (UD. Lukm an)
d.	Kebutuh an ATK SMK N 4 Pinrang	15/07/ 2015	35.000. 0000	3.500. 000	31.878. 750	(378.7 50)	Ir. H. Amir (UD. Lukm an)
e.	Kebutuh an ATK SMK N	10/10/ 2015	35.000. 0000	3.500. 000	31.878. 750	(378.7 50)	Ir. H. Amir (UD.

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4						Lukm
	Pinrang						an)
f.	Kebutuh	1105/2	11.375.	1.137.	4.850.0	5.387.	Ir. H.
	an	015	000	500	00	500	Amir
	Kelengk						(UD.
	apan						Lukm
	Kegiata						an)
	n PPDB						
Total			158.18	15.818	140.802	1.561.	
			2.000	.200	.000	800	

- Bahwa dalam pengalokasian penggunaan dana BOS pada SMK N 4 Pinrang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. juga menggunakannya untuk membiaya konsumsi untuk berbagai kegiatan pengembangan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program BOS yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaannya, yang mana saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. menaikkan harga (*mark up*) harga satuan maupun tentang jumlah peserta/panitia yang mengikuti kegiatan pada kuitansi pembayaran, namun saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. melakukan pembayaran kepada penyedia tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga perbuatan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran yang hal tersebut menyebabkan kerugian Negara, dengan cara sebagai berikut

No	Uraian	Tanggal Kuitansi	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyeteraan Pajak (Rp)	Audit	Selisih (Rp)	Toko/ Penerima
					Pembayaran Seharusnya (Rp)		
1.	Konsumsi						

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Konsumsi Keg. Uji Kompetensi	23/02/2 015	7.200.0 00	144.000	4.765.00	2.291.0 00	M. Yasin (Warung Berkah)
b.	Konsumsi Keg. Try Out Kls. XII	05/04/2 015	600.00 0	12.000	460.000	128.000	M. Yasin (Warung Berkah)
c.	Konsumsi Keg. Try Out Kls. XII	29/03/2 015	600.00 0	12.000	460.000	128.000	M. Yasin (Warung Berkah)
d.	Konsumsi Ujian Nasional	14/04/2 015	1.875.0 00	37.500	1.350.00 0	487.500	M. Yasin (Warung Berkah)
e.	Konsumsi Ujian Sekolah	14/03/2 015	3.000.0 00	60.000	2.200.00 0	740.000	M. Yasin (Warung Berkah)
f.	Konsumsi Keg. PPDB	29/05/2 015	7.675.0 00	153.300	6.400.00 0	1.121.5 00	M. Yasin (Warung Berkah)
g.	Konsumsi Keg. PraMOS	13/06/2 015	6.512.5 00	130.250	5.775.00 0	607.250	M. Yasin (Warung Berkah)
h.	Konsumsi Keg. MOS	29/06/2 015	3.855.0 00	77.100	2.865.00 0	912.900	M. Yasin (Warung Berkah)
i.	Konsumsi Keg. Porseni	10/01/2 015	3.550.0 00	71.000	2.840.00 0	639.000	M. Yasin (Warung Berkah)
j.	Konsumsi Keg. Ujian Semester	06/12/2 015	2.700.0 00	54.000	1.800.00 0	846.000	M. Yasin (Warung Berkah)
k.	Konsumsi Keg. Rapat OSIS	24/07/2 015	405.00 0	8.100	280.000	116.900	M. Yasin (Warung Berkah)
l.	Konsumsi Keg. Rapat	24/07/2 015	405.00 0	8.100	280.000	116.900	M. Yasin (Warung Berkah)

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OSIS						Berkah)
m	Konsumsi	24/07/2	405.00	8.100	280.000	116.900	M. Yasin
	Keg. Rapat	015	0				(Warung
	OSIS						Berkah)
n	Konsumsi	03/09/2	3.675.0	73.500	2.120.00	1.481.0	M. Yasin
	Keg.	015	00		0	00	(Warung
	Pemilihan						Berkah)
	Ketua OSIS						
o	Konsumsi	26/09/2	9.225.0	184.500	4.650.00	4.390.5	M. Yasin
	Keg.	015	00		0	00	(Warung
	Pelantikan						Berkah)
	dan Rapat						
	Kerja OSIS						
Total			56.332.	1.126.65	40.275.0	14.930.	
			500	0	00	850	

- Bahwa dalam pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd dalam membuat kuitansi pembayaran melakukan *mark up* / kenaikan harga satuan beberapa item barang dengan maksud untuk penyeteroran PPN, namun pembayaran yang diterima oleh penyedia tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd., sehingga menyebabkan kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Kuitansi	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyeteroran Pajak (Rp)	Audit	Selisih (Rp)	Toko/ Penerima
					Pembayaran Seharusnya (Rp)		
1.	Sarana & Prasarana						
a.	Pembuatan	06/07/2	3.249.00	324.900	2.963.00	(38.900)	Tjong

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tempat cuci tangan siswa	015	0	0	0	0	Wendy (Tk. Cahaya Cemerlang)
b.	Kegiatan pengecatan semua Gedung	28/02/2015	11.277.500	1.127.500	10.127.500	22.250	T. Welly (Tk. Sama Jaya)
c.	Pengadaan Green House, Rak Pot Green House, Tower Antena Internet & Ring Tempat Sampah	24/02/2015	45.400.000	4.540.000	28.460.000	12.400.000	Nasrullah Amin, ST (Bengkel Las Al Amin)
d.	Kegiatan pengadaan pengaman pintu, teralis jendela, gawang futsal, tiang bendera, ring tempat sampah	05/10/2015	39.450.000	3.945.000	34.590.000	915.000	Nasrullah Amin, ST (Bengkel Las Al Amin)
e.	Perbaikan	31/07/2015	2.295.000	229.500	1.500.000	565.500	Nasrullah

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan pengecetan pintu gerbang sekolah	015	0	0	0	h Amin, ST (Bengke I Las Al Amin)
f.	Kegiatan pembuatan partisi ruang OSIS dan Bank Sampah	23/12/2 015	8.000.00 0	800.000	7.200.00 0	- Mas Dadang (UD Fajar Gypsum)
g.	Kegiatan Pemasanga n gorden ruang UKS	16/11/2 015	6.300.00 0	630.000	5.600.00 0	70.000 Syamsu ria Said (Tk. Thoss Collectio n)
h.	Pembuatan grafity gambar Adiwiyata	27/07/2 015	9.000.00 0	900.000	8.000.00 0	100.000 Bintang (UD. bintang Art)
i.	Kegiatan pengadaan alat elektronik dan barang kantor	09/07/2 015	44.850.0 00	4.485.00 0	37.200.0 00	3.165.0 00 Hendra Tjang (Tk. Remaja Jaya)
j.	Pemasanga n paving blok	02/03/2 015	20.000.0 00	2.000.00 0	17.000.0 00	1.000.0 00 Kaharud din (UD. Kardani)
k.	Pemasanga	19/11/2	16.700.0	1.670.00	14.724.0	306.000 Kaharud

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n tempat kompos & Paving Blok	015	00	0	00	din (UD. Kardani)
l.	Kegiatan pintu WC & Lemari Alumunium	15/12/2015	16.000.00	1.600.00	10.400.00	4.000.00 H. Sahrul (Tk. Sahma Alumuni um)
m	Pengad. Layar LCD & Stand LCD	03/09/2015	2.500.00	250.000	2.200.00	50.000 Alwi Adam (Tk. Mahalon a.com)
n.	Timbunan Taman	01/04/2015	5.100.00	-	1.870.00	3.230.00 UD. Nurmiati (Kasmar)
o.	Pembuatan tempat cuci tangan listrik	06/07/2015	2.650.00	324.900	1.510.00	815.100 UD. Nurmiati (Kasmar)
p.	Kebutuhan Alat Listrik	02/04/2015	3.832.00	383.200	2.192.00	1.256.800 Aneka Lampu (Ahmad)
Total			225.021.500	22.510.900	179.964.500	27.856.750

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. dalam mengelola dana BOS Tahun Anggaran 2015 melakukan pembayaran uang transportasi kepada guru-guru yang menjadi pengawas ujian sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Maret 2015 mulai jam 07.30 – 14.00 (jam
- Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) dan panitia/ pematari pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang dilaksanakan dalam jam kerja (jam sekolah), sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Tahun 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK menerangkan bahwa untuk kegiatan ujian dan ulangan sekolah penggunaan dana BOS diperuntukan untuk pengadaan soal dan lembar jawaban siswa dan pembayaran transportasi dapat dilakukan untuk kegiatan yang pelaksanaannya di luar jam kerja (bukan jam sekolah) baik yang dilakukan di luar maupun di dalam sekolah terkait pengembangan dan atau pelaksanaan kegiatan – kegiatan program sekolah, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Transport Panitia Pelaksana latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	1.200.000,00
2.	Transport Pematari Pelaksana latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	400.000,00
3.	Transport Pengawas Ujian Sekolah	3.000.000,00
	Total	4.600.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 53/PMK.02/2014 tanggal 17 maret 2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Penjelasan Lampiran 1 poin (29.1) mengenai satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor yang menjelaskan bahwa uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket *fullboard* di luar kota, . paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat / pertemuan yang

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di luar kota sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap, diantaranya :

(1). Pasal 5 menjelaskan bahwa perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka : (a). pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, (b) mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya, (c) pengumandahan, (d) menempuh ujian dinas/ ujian jabatan

(2). Pasal 11 menjelaskan bahwa :

a. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

b. Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud poin sebelumnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana SPD

c. Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dalam pasal 5 huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang menjelaskan :

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 : Tugas Kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
 - b. Pasal 9 : Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan PA/ Kuasa PA meliputi kuitansi/ tanda terima, faktur pajak dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih
- 4) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2015, antara lain :
- a. Bab V, Poin D(5), D(10), dan D(14) tentang peran instansi terkait di tingkat sekolah yang menjelaskan bahwa :
 - a). D (5) : mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelola keuangan negara serta peraturan perpajakan yang berlaku;
 - b) D(10) : Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan Program BOS SMK
 - c) D (14) : Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah. Dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK. (Laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net).
 - b. Bab VI tentang Pengelolaan Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang menjelaskan bahwa :

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Prinsip Program BOS SMK mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti yaitu : 1) swakelola dan Partisipatif, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Demokratis, 5) Efektif dan Efisien, 6) Tertib Administrasi dan Pelaporan dan 7) Saling Percaya.
- b) Pengelolaan program BOS SMK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Komite Sekolah berperan dalam memberikan dukungan dalam wujud bantuan tenaga maupun pemikir, pengontrolan, kualitas pelaksanaan program dan sekaligus sebagai mendiator antara pemerintah dan masyarakat.
- Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan
- Informasi program ini harus mudah diketahui oleh warga sekolah atau dengan menempelkan pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : SR-836/PW21/5/2017 tanggal 21 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(1)Jumlah Dana BOS TA 2015 yang

diterima oleh SMK Negeri 4 Pinrang...

Rp. 698.400.000,00

(2)Jumlah Dana BOS TA 2015 yang

sudah dipertanggungjawabkan oleh

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 4 Pinrang.	Rp. 698.400.000,00
(3) Jumlah Dana BOS TA 2015 yang	
sesuai Ketentuan.	Rp. 635.115.400,00
(4) Jumlah Kerugian Keuangan Negara	
(2-3)....	Rp. 63.284.600,00

Dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

(1) Kelebihan atas pembayaran biaya	Rp. 14.335.200,00
. perjalanan dinas.	
(2) Kesalahan perhitungan pembayaran PPN	Rp. 1.562.800,00
.	
(3) Mark Up biaya konsumsi...	Rp. 14.930.850,00
.	
(4) Mark Up biaya pengelolaan pendidikan	Rp. 27.856.750,00
. (investasi) untuk biaya pengadaan,	
pemeliharaan dan perbaikan sarana dan	
prasarana	
(5) Penggunaan dana BOS tidak sesuai	Rp. 4.600.000,00
. peruntukan.	
Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 63.284.600,00

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang No.: 824/026/2014 tanggal 23 April 2014 dan selaku Penanggung Jawab Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang No. : 412/002/SMKN.4/ 2015, Tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd., selaku Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (diajukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di SMK Negeri 4 Pinrang Jalan Poros Benteng - Maccubbu Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp 63.284.600,00 00 (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 SMK Negeri 4 Pinrang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015,
telah ditentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagai
berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.
2. Anggota : Bendahara BOS, dan
Salah satu orang dari unsur orang tua
peserta didik di luar Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitasnya serta
menghindari terjadi konflik kepentingan

Dengan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan
Operasional Sekolah sebagai berikut:

1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan
(Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap ke
dalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan
sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta
didik yang ada;
4. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh
sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan
pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah,
Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
(Formulir BOS-04);
7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
dana BOS yang diterimanya;
8. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan
(Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

9. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C)
 10. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
 11. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 12. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 14. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
 15. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
 16. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);
 17. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu
 18. Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang, dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah adalah selaku Penanggung Jawab Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pinrang No. : 412/002/SMKN.4/ 2015, Tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLA	KET
1.	Drs Hasan M NIP.19590527 198803 1 002	Pembina, IV/a	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	
2.	Drs. Alimuiddin T NIP.19661005 199802 1 001	Pembina, IV/a	Wakasek Sapras	Ketua	
3.	Haerul Akbar, S.Sos NIP.19640920 198603 1 013	Penata , III/c	Kepala Tata Usaha	Sekretaris	
4.	Muhammad Arfian,, S.Pd NIP.19741220 201101 1 002	Penata, III/c	Guru Pertama	Bendahara	
5.	Arman, S.Pd NIP.19721217 200801 1 010	Penata, III/c	Kaprodi TKR	Anggota	
6.	Andi Passannangi, SE, Ak		Ketua komite	Anggota	

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, komponen kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai oleh Dana BOS yakni :

1. Pengembangan Perpustakaan

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
 3. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler peserta didik
 4. Kegiatan ulangan dan ujian
 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
 6. Langganan daya dan jasa
 7. Perawatan Sekolah/ Rehab ringan dan sanitasi sekolah
 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
 9. Pengembangan profesi guru
 10. Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP
 11. Pembiayaan Pengelolaan BOS
 12. Pembelian dan Perawatan perangkat komputer
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanannya dari BOS
- Bahwa besaran dana BOS yang dialokasikan kepada SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2015, yaitu sesuai dengan data jumlah siswa yang diisi secara on-line melalui website : <http://pendataan.dikmen.kemendikbud.go.id> dan/atau melalui website : <http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id>. Data jumlah siswa SMK N 4 Pinrang yang diisi yaitu sebagai berikut :

No	Periode	Siswa
Tahun 2015		
1	Januari – Juni Tahap I	554
2	Januari – Juni Tahap III	22
3	Juli – Desember Tahap II	537
4	Juli – Desember Tahap II C	51

Dengan berdasar jumlah siswa tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Subdit kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan alokasi dana

BOS SMK untuk SMK N 4 Pinrang sebagai berikut :

- (1). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 179/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Februari 2015, alokasi dana BOS sebanyak 554 siswa dengan dana sebesar Rp 332.400.000,00
- (2). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 736/D3.5/KU/2015 tanggal 07 Mei 2015, alokasi dana BOS sebanyak 22 siswa dengan dana sebesar Rp 13.200.000,00
- (3). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 tanggal 09 Juli 2015, alokasi dana BOS sebanyak 537 siswa dengan dana sebesar Rp 322.200.000,00
- (4). Sesuai Surat Keputusan Nomor : 3070/D5.5/KU/2015 tanggal 28 September 2015, alokasi dana BOS sebanyak 51 siswa dengan dana sebesar Rp 30.600.000,00

sehingga total alokasi dana BOS Tahun 2015 untuk SMK N 4 Pinrang sebagai berikut :

No	Periode	Siswa	BOS/Siswa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari – Juni Tahap I	554	600.000,00	332.400.000,00
2	Januari – Juni Tahap III	22	600.000,00	13.200.000,00
3	Juli – Desember Tahap II	537	600.000,00	322.200.000,00
4	Juli – Desember Tahap II C	51	600.000,00	30.600.000,00
Total				698.400.000,00

- Bahwa pencairan dana BOS tersebut diawali dengan adanya Dana BOS yang masuk ke Rekening Sekolah SMK N 4 Pinrang, kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah menerima pemberitahuan bahwa telah ada Dana BOS yang masuk ke rekening sekolah, selain itu terdapat juga email dari DLT-PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meberitahukan bahwa telah cair Dana BOS untuk SMK N 4 Pinrang.

Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa Dana BOS telah masuk ke Rekening Sekolah, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara Dana BOS mencairkan Dana BOS melalui Bank BRI Unit Kerja Pinrang dengan menggunakan Cek Giro dengan Nomor Rekening 00000219-01-000692-30-3, Cek Giro tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Penanggungjawab Kegiatan Dana BOS pada SMK N 4 Pinrang dan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd.

- Bahwa pada periode bulan Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015, sesuai dengan data transaksi yang terjadi dari Rekening Koran BRI Unit Kerja Pinrang Nomor : 021901000692303 a.n. Giro Dana BOS SMK N 4 Pinrang seluruh dana telah ditarik, penarikan Dana BOS sebagai berikut

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	06-03-2015	2115D3.5/BOS1/SMK N 4 Pinrang	332.400.000,00
2	04-06-2015	2115D3.5/BOS3/SMK N 4 Pinrang	13.200.000,00
3	30-07-2015	BOS Thp 1 Smt Jul- Des 2015/SMK N 4 Pinrang	322.200.000,00
4	24-10-2015	5302/BOS Jul- Des 2015/ SMK N 4 Pinrang	30.600.000,00
Total			698.400.000,00

- Bahwa setelah melakukan pencairan Dana BOS tersebut, Terdakwa selaku Kepala Sekolah / Penanggung jawab Pengelola Dana BOS SMK N 4 Pinrang memberikan wewenang kepada saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara BOS untuk menyimpan dan membelanjakan dana atau melakukan pembayaran sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd, M.Pd menerima perintah dari Terdakwa, saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M. Pd

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS dengan cara melakukan pengeluaran atau pembayaran atas pengadaan kegiatan tersebut, kemudian oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah / Penanggungjawab Pengelola Dana BOS SMK N 4 Pinrang, Terdakwa melakukan verifikasi dan menyetujui setiap pengeluaran atau pembayaran yang akan dilakukan atas pengadaan/kegiatan yang dibiayai dari Dana BOS.

- Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada SMK N 4 Pinrang yang dibiayai oleh Dana BOS Tahun Anggaran 2015, seperti berikut :
 1. Pembelian ATK berupa alat tulis kantor sebesar Rp. 140.000.000 untuk 2 semester .
 2. Pelaksanaan Ulangan/ kurikulum untuk semester yakni periode Januari s/d Juni adalah sebesar Rp. 44.407.500,- untuk semester I dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk semester II.
 3. Kegiatan ekstrakurikuler / Kegiatan lomba adalah sebesar Rp. 14.630.000,- untuk semester I dan sebesar Rp. 38.586.000,- untuk semester II
 4. Pengembangan Sekolah SMK Rujukan sebesar Rp.42.686,000 untuk semester II
 5. Pengadaan Sarana Prasana Sekolah untuk semester I yang terdiri atas Pemeliharaan sarana dan prasarana dan penataan Lingkungan adalah sebesar Rp. 42.845.000,- sedangkan untuk semester II yang terdiri atas sarana dan Prasarana dan pemeliharaan sarana dan Prasarana adalah sebesar Rp. 170.528.000,-
 6. Pembayaran daya dan jasa seperti listrik, internet dan speedy adalah sebesar Rp. 26.000.000,- untuk semester I dan sebesar Rp. 28.000.000,- untuk semester.

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran / pembayaran atas kegiatan tersebut, pada tanggal 31 Juni 2015 saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara BOS SMK N 4 Pinrang membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS Semester 1 (Periode Januari s/d Juni 2015) atas penggunaan dana BOS SMK Negeri 4 Pinrang Periode Januari – Juni 2015, kemudian pada Tanggal 31 Desember 2015 membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS Semester 2 (Periode Juli s/d Desember 2015) atas penggunaan dana BOS SMK Negeri 4 Pinrang Periode Juli – Desember 2015, yang dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Dana BOS tersebut saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd melakukan beberapa penyimpangan-penyimpangan perbuatan yang secara melawan hukum yakni dengan melakukan penambahan pembayaran terhadap biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan *mark up* dengan menaikkan harga pada bukti pembayaran dengan tujuan untuk pembebanan pajak namun besarnya melebihi pajak yang dibayarkan, penambahan harga satuan barang (*mark up*) dengan berdasarkan pembebanan pajak yang besarnya melebihi pajak yang dibayarkan serta melakukan pembayaran atas kegiatan yang seharusnya tidak dibayarkan dengan alokasi Dana BOS Tahun 2015.
- Bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Pengelola Dana BOS, atas kondisi atau penyimpangan tersebut tidak melakukan pengendalian dengan cara mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan pengeluaran *rill* terhadap penggunaan Dana BOS tersebut, sebab Terdakwa sudah mempercayakan kepada saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd selaku bendahara Dana BOS untuk melakukan pengadaan barang / pelaksanaan lapangan yang seluruhnya dikerjakan oleh Bendahara, sehingga Terdakwa secara sadar dan

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa paksaan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut serta mengetahui dan menyetujui adanya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut.

- Bahwa pada bulan November dan Desember Tahun 2015, beberapa guru dan staf SMK Negeri 4 Pinrang mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pertanian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Cianjur Jawa Barat dan Jakarta secara *fullboard* (konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara), namun oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku bendahara BOS telah dilakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada masing-masing guru dan pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Penjelasan Lampiran 1 poin (29.1) mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor yang menjelaskan bahwa uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan paket *fullboard* di luar kota, seperti melakukan perjalanan dinas biasa yaitu masih dibayarkannya biaya penginapan dan uang harian, sehingga terjadi kelebihan bayar dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bimtek Implementasi SMK Rujukan, dilaksanakan pada tanggal

4 s.d. 7 November 2015 di Cianjur Jawa Barat (gedung

Serbaguna P4TK) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah hari Kerja (Hari)	Tarif (Rp)	Nama Pelaksana					Total (Nilai LPJ) Rp
				Drs. Hasan M	Muh. Arfian, S.Pd, M.Pd	Drs. H. Nur Ali	A. Dewi Pusita Sari	Abd. Rahman	
(A) Laporan Pertanggungjawaban									
1	Uang Sakau	4	260.000/250.000/225.000	1.040.000	1.000.000	1.040.000	900.000	900.000	4.880.000
2	Uang Makan	4	150.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
3	Transportasi ke Makassar		200.000 (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
4	Transportasi	4	300.000/	1.200.000	1.000.000	1.200.000	600.000	600.000	4.600.000

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ort		250.0						
	Lok		00/						
	al		150.0						
			00						
5	Biay	4	1.100	4.400.	3.200.	-	2.40	-	10.00
	a		.000/	000	000		0.00		0.000
	Pen		800.0				0		
	gina		00/						
	pan		600.0						
			00						
6	Biay	PP	2.556	2.556.	2.556.	2.556.	2.96	2.55	13.19
	a		.250/	2	250	250	8.30	6.25	3.300
	Tike		2.968				0	0	
	t PP		.300						
Sub Total (A)				9.996.	8.556.	5.596.	7.66	4.85	36.67
				250	250	250	8.30	6.25	3.300
							0	0	
(B) Hasil Audit :									(Nilai
									Sehar
									usnya
)
1	Uan	4	150.0	600.0	600.0	1.720.	1.72	1.72	6.360
	g		00/	00	00	000	0.00	0.00	.000
	Sak		430.0				0	0	
	/ By		00						
2	Uan	4	-	-	-	-	-	-	-
	g								
	Mak								
	an								
3	Tra	2	100.0	200.0	200.0	200.0	200.	200.	1.000
	nsp		00	00	00	00	000	000	.000
	ort								
	ke								

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mak ass ar								
4	Tra nsp ort Jkt ke Cia njur	2	118.0 00	236.0 00	236.0 00	236.0 00	236. 000	236. 000	1.180 .000
5	Biay a Pen gina pan	3	SBU	-	-	854.1 00	1.54 5.00	416. 700	2.815 .800
6	Biay a Tike t PP	PP	At Cost	2.556. 250	2.556. 250	2.556. 250	2.96 8.30	2.55 6.25	13.19 3.300
	Sub Total (B)			3.592. 250	3.592. 250	5.566. 350	6.66 9.30	5.12 8.95	24.54 9.100
	Kelebihan			6.404.	4.964.	29.90	999.	(272	12.12
	Pembayaran (A-B)			000	000	0	000	.700	4.200
)	

4. Rapat Koordinasi Penguatan SMK Bidang Kesiswaan, dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d 2 Desember 2015 yang diikuti oleh saksi Nasrullah Amin, ST dan Tanggal 1 s.d. 2 Desember 2015 yang diikuti oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. di Hotel Best Western Horiston, Jakarta Utara dengan metode fullboard (konsumsi dan akomodasi ditanggung pihak

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral

Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan (pelaksana) dan tiket

pulang-pergi ditanggung oleh masing- masing sekolah dengan

perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jmlh Hari Keg.	Tarif	Nama Pelaksana		Total (Nilai LPJ) Rp
				Nasrullah Amin, ST	Muh. Arfian, S.Pd., M.Pd	
	(A) Laporan Pertanggungjawaban					
1.	Uang Saku	2	250.000 / 225.000	450.000	500.000	950.000
2.	Uang Makan	2	150.000	300.000	300.000	600.000
3.	Transport ke Makassar		200.000 (PP)	200.000	200.000	400.000
4.	Transport Lokal	2	250.000 / 150.000	300.000	500.000	800.000
5.	Biaya Penginapan	2	800.000 / 600.000	1.200.000	1.600.000	2.800.000
6.	Tiket PP	PP	3.544.00 0	3.544.000	3.544.000	7.088.000
Sub Total (A)				5.994.000	6.644.000	12.638.00 0
1.	Uang Saku / Biaya Perjalanan Dinas	3/2	250.000 / 225.000	450.000	500.000	950.000
2.	Uang Makan	2	-	-	-	-
3.	Transport ke Makassar		100.000	200.000	200.000	400.000
4.	Transport Lokal	2	170.000	340.000	340.000	680.000
5.	Biaya Penginapan	2	SBU	309.000		309.000
6.	Tiket PP	PP	At Cost	3.544.000	3.544.000	7.088.000
Sub Total (B)				5.983.000	4.444.000	10.427.00 0
Kelebihan Pembayaran (A – B)				11.000	2.200.000	2.211.000

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab Kegiatan Dana BOS tidak melakukan pengendalian pada saat saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. selaku Bendahara membuat kuitansi atas pembelian alat tulis kantor (ATK) serta pembelian habis pakai dengan cara menaikkan harga (*mark up*) harga satuan terhadap beberapa item barang yang dimaksudkan untuk pembayaran pajak (PPN), namun pembayaran pajak yang dilakukan kepada penyedia barang tersebut tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga menyebabkan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Kuitansi	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyetoran Pajak (Rp)	Audit Pembarayan yang diterima Rekanan (Rp)	Selisih (Rp)	Toko / Penerima
1.	ATK						
a.	Kebutuhan ATK SMK N 4 Pinrang	19/01/2015	35.000.0000	3.500.00	32.763.750	(1.263.750)	Ir. H. Amir (UD. Lukman)
b.	Kebutuhan ATK SMK N	15/04/2015	35.000.0000	3.500.00	32.763.750	(1.263.750)	Ir. H. Amir (UD. Lukman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4						an)
	Pinrang						
c.	Kebutu	23/02/	6.807.0	680.70	6.667.0	(540.7	Ir. H.
	han	2015	00	0	00	00)	Amir
	Peralat						(UD.
	an Uji						Lukm
	Kompet						an)
	ensi						
	Adm.						
	Perkant						
	oran						
d.	Kebutu	15/07/	35.000.	3.500.0	31.878.	(378.7	Ir. H.
	han	2015	0000	00	750	50)	Amir
	ATK						(UD.
	SMK N						Lukm
	4						an)
	Pinrang						
e.	Kebutu	10/10/	35.000.	3.500.0	31.878.	(378.7	Ir. H.
	han	2015	0000	00	750	50)	Amir
	ATK						(UD.
	SMK N						Lukm
	4						an)
	Pinrang						
f.	Kebutu	1105/2	11.375.	1.137.5	4.850.0	5.387.	Ir. H.
	han	015	000	00	00	500	Amir
	Kelengk						(UD.
	apan						Lukm
	Kegiata						an)
	n PPDB						
Total			158.18	15.818.	140.802	1.561.	
			2.000	200	.000	800	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengalokasian penggunaan dana BOS pada SMK N 4 Pinrang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. juga menggunakannya untuk membiaya konsumsi untuk berbagai kegiatan pengembangan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program BOS yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaannya, yang mana saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. menaikkan harga (*mark up*) harga satuan maupun tentang jumlah peserta/panitia yang mengikuti kegiatan pada kuitansi pembayaran, namun saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. melakukan pembayaran kepada penyedia tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga perbuatan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran yang hal tersebut menyebabkan kerugian Negara, dengan cara sebagai berikut

No	Uraian	Tanggal Kuitansi	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyeteroran Pajak (Rp)	Audit	Selisih (Rp)	Toko/Penerima
					Pembayaran Seharusnya (Rp)		
1	Konsumsi						
a	Konsumsi	23/02/2	7.200.0	144.000	4.765.00	2.291.0	M. Yasin
	Keg. Uji Kompetensi	015	00		0	00	(Warung Berkah)
b	Konsumsi	05/04/2	600.00	12.000	460.000	128.000	M. Yasin
	Keg. Try Out Kls. XII	015	0				(Warung Berkah)
c	Konsumsi	29/03/2	600.00	12.000	460.000	128.000	M. Yasin
	Keg. Try Out Kls. XII	015	0				(Warung Berkah)
d	Konsumsi	14/04/2	1.875.0	37.500	1.350.00	487.500	M. Yasin

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ujian Nasional	015	00		0		(Warung Berkah)
e	Konsumsi	14/03/2	3.000.0	60.000	2.200.00	740.000	M. Yasin
	Ujian Sekolah	015	00		0		(Warung Berkah)
f	Konsumsi	29/05/2	7.675.0	153.300	6.400.00	1.121.5	M. Yasin
	Keg. PPDB	015	00		0	00	(Warung Berkah)
g	Konsumsi	13/06/2	6.512.5	130.250	5.775.00	607.250	M. Yasin
	Keg. PraMOS	015	00		0		(Warung Berkah)
h	Konsumsi	29/06/2	3.855.0	77.100	2.865.00	912.900	M. Yasin
	Keg. MOS	015	00		0		(Warung Berkah)
i	Konsumsi	10/01/2	3.550.0	71.000	2.840.00	639.000	M. Yasin
	Keg. Porseni	015	00		0		(Warung Berkah)
j	Konsumsi	06/12/2	2.700.0	54.000	1.800.00	846.000	M. Yasin
	Keg. Ujian Semester	015	00		0		(Warung Berkah)
k	Konsumsi	24/07/2	405.00	8.100	280.000	116.900	M. Yasin
	Keg. Rapat OSIS	015	0				(Warung Berkah)
l	Konsumsi	24/07/2	405.00	8.100	280.000	116.900	M. Yasin
	Keg. Rapat OSIS	015	0				(Warung Berkah)
m	Konsumsi	24/07/2	405.00	8.100	280.000	116.900	M. Yasin
	Keg. Rapat OSIS	015	0				(Warung Berkah)
n	Konsumsi	03/09/2	3.675.0	73.500	2.120.00	1.481.0	M. Yasin
	Keg. Pemilihan Ketua OSIS	015	00		0	00	(Warung Berkah)
o	Konsumsi	26/09/2	9.225.0	184.500	4.650.00	4.390.5	M. Yasin
	Keg.	015	00		0	00	(Warung Berkah)

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Rapat Kerja OSIS						Berkah)
Total	56.332.	1.126.65	40.275.0	14.930.		
	500	0	00	850		

- Bahwa dalam pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN, S.Pd., M.Pd dalam membuat kuitansi pembayaran melakukan *mark up* / kenaikan harga satuan beberapa item barang dengan maksud untuk penyeteroran PPN, namun pembayaran yang diterima oleh penyedia tidak sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd., sehingga menyebabkan kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Kuitansi	LPJ BOS 2015 (Rp)	Penyeteran Pajak (Rp)	Audit	Selisih (Rp)	Toko/ Penerima
					Pembayaran Seharusnya (Rp)		
1.	Sarana & Prasarana						
a.	Pembuatan tempat cuci tangan siswa	06/07/2015	3.249.000	324.900	2.963.000	(38.900)	Tjong Wendy (Tk. Cahaya Cemerlang)
b.	Kegiatan pengecatan semua Gedung	28/02/2015	11.277.500	1.127.500	10.127.500	22.250	T. Welly (Tk. Sama Jaya)
c.	Pengadaan	24/02/2	45.400.0	4.540.00	28.460.0	12.400.	Nasrulla

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Green House, Rak Pot Green House, Tower Antena Internet & Ring Tempat Sampah	015	00	0	00	000	h Amin, ST (Bengke I Las Al Amin)
d.	Kegiatan pengadaan pengaman pintu, teralis jendela, gawang futsal, tiang bendera, ring tempat sampah	05/10/2015	39.450.00	3.945.00	34.590.00	915.000	Nasrulla h Amin, ST (Bengke I Las Al Amin)
e.	Perbaikan dan pengecatan pintu gerbang sekolah	31/07/2015	2.295.00	229.500	1.500.00	565.500	Nasrulla h Amin, ST (Bengke I Las Al Amin)
f.	Kegiatan pembuatan partisi ruang OSIS dan Bank	23/12/2015	8.000.00	800.000	7.200.00	-	Mas Dadang (UD Fajar Gypsum

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sampah)
g.	Kegiatan	16/11/2	6.300.00	630.000	5.600.00	70.000	Syamsu
	Pemasangan gorden ruang UKS	015	0		0		ria Said (Tk. Thoss Collection)
h.	Pembuatan grafity gambar Adiwiyata	27/07/2	9.000.00	900.000	8.000.00	100.000	Bintang (UD. bintang Art)
		015	0		0		
i.	Kegiatan pengadaan alat elektronik dan barang kantor	09/07/2	44.850.0	4.485.00	37.200.0	3.165.0	Hendra Tjang (Tk. Remaja Jaya)
		015	00	0	00	00	
j.	Pemasangan paving blok	02/03/2	20.000.0	2.000.00	17.000.0	1.000.0	Kaharudin (UD. Kardani)
		015	00	0	00	00	
k.	Pemasangan tempat kompos & Paving Blok	19/11/2	16.700.0	1.670.00	14.724.0	306.000	Kaharudin (UD. Kardani)
		015	00	0	00		
l.	Kegiatan pintu WC & Lemari Alumunium	15/12/2	16.000.0	1.600.00	10.400.0	4.000.0	H. Sahrul (Tk. Sahma Alumunium)
		015	00	0	00	00	
m	Pengad. Layar LCD	03/09/2	2.500.00	250.000	2.200.00	50.000	Alwi Adam
.		015	0		0		

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	& Stand LCD						(Tk. Mahalon a.com)
n.	Timbunan Taman	01/04/2 015	5.100.00 0	-	1.870.00 0	3.230.0 00	UD. Nurmiati (Kasmar)
o.	Pembuatan tempat cuci tangan listrik	06/07/2 015	2.650.00 0	324.900	1.510.00 0	815.100	UD. Nurmiati (Kasmar)
p.	Kebutuhan Alat Listrik	02/04/2 015	3.832.00 0	383.200	2.192.00 0	1.256.8 00	Aneka Lampu (Ahmad)
Total			225.021. 500	22.510.9 00	179.964. 500	27.856. 750	

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. dalam mengelola dana BOS Tahun Anggaran 2015 melakukan pembayaran uang transportasi kepada guru-guru yang menjadi pengawas ujian sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Maret 2015 mulai jam 07.30 – 14.00 (jam kerja) dan panitia/ pematari pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang dilaksanakan dalam jam kerja (jam sekolah), sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Tahun 2015 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK menerangkan bahwa untuk kegiatan ujian dan ulangan sekolah penggunaan dana BOS diperuntukan untuk pengadaan soal dan lembar jawaban siswa dan pembayaran transportasi dapat dilakukan untuk kegiatan yang pelaksanaannya di luar jam kerja (bukan jam sekolah) baik yang dilakukan di luar maupun di dalam sekolah terkait pengembangan dan

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaksanaan kegiatan – kegiatan program sekolah, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Transport Panitia Pelaksana latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	1.200.000,00
2.	Transport Pemateri Pelaksana latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	400.000,00
3.	Transport Pengawas Ujian Sekolah	3.000.000,00
	Total	4.600.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 53/PMK.02/2014 tanggal 17 maret 2014 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Penjelasan Lampiran 1 poin (29.1) mengenai satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor yang menjelaskan bahwa uang harian paket *fullboard* di luar kota, paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian paket *fullboard* di luar kota, . paket *fullboard* dan *fullday/hallday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kota sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap, diantaranya :

(3). Pasal 5 menjelaskan bahwa perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka : (a). pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, (b) mengikuti rapat, seminar dan

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, (c) pengumandahan, (d) menempuh ujian dinas/
ujian jabatan

(4). Pasal 11 menjelaskan bahwa :

- a. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- b. Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud poin sebelumnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana SPD
- c. Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dalam pasal 5 huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang menjelaskan :

- a. Pasal 3 : Tugas Kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- b. Pasal 9 : Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan PA/ Kuasa PA meliputi kuitansi/ tanda terima, faktur pajak dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun

2015, antara lain :

a. Bab V, Poin D(5), D(10), dan D(14) tentang peran instansi terkait di tingkat sekolah yang menjelaskan bahwa :

- a). D (5) : mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelola keuangan negara serta peraturan perpajakan yang berlaku;
- b) D(10) : Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan Program BOS SMK
- c) D (14) : Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah. Dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMK. (Laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net).

b. Bab VI tentang Pengelolaan Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK yang menjelaskan bahwa :

- a) Prinsip Program BOS SMK mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti yaitu : 1) swakelola dan Partisipatif, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Demokratis, 5) Efektif dan Efisien, 6) Tertib Administrasi dan Pelaporan dan 7) Saling Percaya.
- b) Pengelolaan program BOS SMK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Komite Sekolah berperan dalam memberikan dukungan dalam wujud bantuan tenaga maupun

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikir, pengontrolan, kualitas pelaksanaan program dan sekaligus sebagai mendiator antara pemerintah dan masyarakat.

- Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan
- Informasi program ini harus mudah diketahui oleh warga sekolah atau dengan menempelkan pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : SR-836/PW21/5/2017 tanggal 21 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

(5)Jumlah Dana BOS TA 2015 yang Rp. 698.400.000,00

diterima oleh SMK Negeri 4 Pinrang.

(6)Jumlah Dana BOS TA 2015 yang sudah

dipertanggungjawabkan oleh SMK N 4

Pinrang.

Rp. 698.400.000,00

(7)Jumlah Dana BOS TA 2015 yang sesuai

Ketentuan.

Rp. 635.115.400,00

(8)Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(2-3)....

Rp. 63.284.600,00

Dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| (1) Kelebihan atas pembayaran biaya | Rp. 14.335.200,00 |
| . perjalanan dinas. | |
| (2) Kesalahan perhitungan pembayaran | Rp. 1.562.800,00 |
| . PPN... | |

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)	Mark Up biaya konsums.	Rp. 14.930.850,00
(4)	Mark Up biaya pengelolaan pendidikan (investasi) untuk biaya pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana	Rp. 27.856.750,00
(5)	Penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukan.	Rp. 4.600.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara		Rp. 63.284.600,00

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd. telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 22 Januari 2019 Nomor. Reg. -Perk: PDS-02/R.4.18/Ft.1/09/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut diatas;
 3. Menyatakan terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Kurungan;
 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng bersama dengan saksi Muhamamd Arfian, S.Pd., M.Pd (dalam penuntutan terpisah) dengan memperhitungkan uang titipan pada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang diperhitungkan unruk menutupi uang pengganti dan di setor kepada kas Negara;

7. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Fotokopi yang telah diotentifikasi Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 824/026/2014 tanggal 23 April 2014
- 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Nomor : 412/002/SMKN.4/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2015
- 1 (satu) buah Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor : 22 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantuan Bendhara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) buah Fotokopi Keputusan Kepala SMK Negeri 4 Pinrang Nomor : 412/001/SMKN.4/2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Anggota Komite SMK Negeri 4 Pinrang Masa Bakti 2012-2014 tanggal 03 Februari 2012
- 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015
- 1 (satu) bendel Penyampaian Salinan Putusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 Nomor : 10369/A4.1/HK/ 2016 tanggal 15 Februari 2016
- 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

179/D3.5/KU/2015 Tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan

Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap I

- 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 Tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli-Desember 2015 Tahap I
- 1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 736/D3.5/KU/2015 Tanggal 07 Mei 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap III
- 1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3070/D5.5/KU/2015 Tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli-Desember 2015 Tahap II C
- Laporan Transaksi (Rekening Koran) Nomor Rekening : 021901000692303 an SMK N 4 PINRANG.
- Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester I (Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni)

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester II (Periode Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)

Barang Bukti Tetap terlampir dalam Berkas

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Maret 2019 Nomor 81/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota;
7. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
8. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan terdakwa MUHAMMAD

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIAN, S.Pd M.Pd (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat enam ratus rupiah), uang mana telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti guna disetorkan pada Kas Negara;

9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Fotokopi yang telah diidentifikasi Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 824/026/2014 tanggal 23 April 2014.
- 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Nomor : 412/002/SMKN.4/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2015.
- 1 (satu) buah Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor : 22 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantuan Bendhara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) buah Fotokopi Keputusan Kepala SMK Negeri 4 Pinrang Nomor : 412/001/SMKN.4/2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Anggota Komite SMK Negeri 4 Pinrang Masa Bakti 2012-2014 tanggal 03 Februari 2012.
- 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) bendel Penyampaian Salinan Putusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 Nomor : 10369/A4.1/HK/ 2016 tanggal 15 Februari 2016.

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 179/D3.5/KU/2015 Tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap I.
- 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1291/D5.5/KU/2015 Tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli-Desember 2015 Tahap I.
- 1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 736/D3.5/KU/2015 Tanggal 07 Mei 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap III.
- 1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3070/D5.5/KU/2015 Tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli-Desember 2015 Tahap II C.
- Laporan Transaksi (Rekening Koran) Nomor Rekening : 021901000692303 an SMK N 4 PINRANG.
- Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester I (Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni).

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester II (Periode Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 10 Membebaskan kepada terdakwa **Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 81/Pid.Sus.Tpk/ 2018/PN.Mks yang dibuat oleh Drs. Junaedi SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 dan tanggal 22 Maret 2019 , Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor. 81/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 19 Maret 2019 dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2019 dan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tinggi Makassar pada tanggal 3 Mei 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Makasar sesuai surat tertanggal 7 Mei 2019 Nomor W22U/UM-1677/HPDN.TPK/2019 agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar memberitahukan kontra memori banding Jaksa

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Terdakwa sesuai Relas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2019 Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 April 2019 dan 23 April 2019 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 4 Pinrang Tahun 2015 sebagai tindak laqut sesuai hasil Audit PKKN oleh Tim Audit BPKP, adapun temuan yang diperoleh oleh Tim Audit sebesar Rp.63.284.600,- (Enam puluh tiga juta duaratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang seolah-oleh merupakan tindak pidana korupsi. Sedangkan berdasarkan fakta persidangan yang telah dipaparkan oleh saksi-saksi bahwa adanya pengangkatan harga yang dilakukan oleh pihak sekolah disebabkan karena pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 100/o dari jumlah angganm yang diterima oleh SMK Negeri 4 Pinrang, selain itu digunakan pula untuk membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Petunjuk Teknis point I sid 12 tetapi tersirat padapoint 13 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah seperti Kegiatan SMK Rujukan, Sekolah Berbasis Lingkungan (ADIIYATA), Jambore, Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Perayaan IIUT RI, Penjemputan Wali Kota Jepang, Kegiatan Persembahan Tari Empat Etnis di Pantai Lowita Kabupaten Pinrang, Pelatihan/Penataran Senam Pramuka, Porseni Tingkat Kabupaten, Latihan Dasa Kepemimpinan (LDK) dan Ujian Sekolah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti yang dilampirkan pada Nota Pembelaan (pledoi). Berdasarkan pemaparan di atas sangat jelas bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya Niat Jahat (Mens Rea) Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan oleh jaksa Tingkat Pertama sehingga Terdakwa berkeyakinan bahwa Perkara ini termasuk perkara Administrasi/Perdata bukan Pidana.

B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama, yang menjadikan

fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh jaksa Tingkat Pertama tersebut sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dalwaan. Uraian pertimbangan hukum jaksa Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan pernyataan saksi-saksi sesuai dengan fakta persidangan yang nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang di

lakukan oleh jaksa Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh jaksa Tingkat Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum)

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidaksependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh judex factie TingkatPertama sebagai fakta.(hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh judex factie pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena iaL fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakth (hukum).
- D. Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka pereroleh FaktaHukum sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan trahwa Teraldorra Drs. HASAN M Bin MAJIIDDIN terjadi penambahan yang cukup signifikan terhadap hata benda dari diri terdakwa setelah menjadi Kepala Sekolah;
 - b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusanpengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenaiketerangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tidak ada PerbuatanTerdakwa yang mempengaruhi kinerja Terdakwa seb4gai KepalaSekolah yang dapat berakibat buruk terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SMK Negeri 4 Pinrang
 - c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusanpengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenaiketerangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana BOS tahun 2015 setelah adanya pencairan'dana oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama saksi Muhammad Arfian S.Pq M.Pd selaku Benclahara maka dilakukan pembayaran terhadap pembelanjaanlkegiatan sesuai dengan faktur dan nota yang telah diverifikasi oleh saksi Drs. Hasan M berdasarkan hasil RKAS yang telah disusun bersama pada Rapat Dinas, hal tersebut dibuktikan berdasarkan

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan @ledoi).-

d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Segala bentuk transaksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama saksi Muhammad Arfian S.Pd M.Pd selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan mencocokkan setiap pengeluaran atau pembayaran yang akan dilalrukan atas pengadaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah ditrrliskan pada Nota Pembelaan pledoi,).-.-

e. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata sesuai hasil Audit Tim PKKN oleh BPKP karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksisaksi yang menyatakan balrwa tidak ada perbedaan antara nota dan faktur serta selisih jumlah item pada pembelian barang maupun konsumsi namun terdapat selisih dalam hal pembayaran yang disebabkan oleh adarrya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah, hal tersebut sesuai dengan Nota Pembelaan (pledi).-

f. Majelis Hakim melakukan kekeliman yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fhkta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi serta bukti terlampir pada Nota Pembelaan(pledoi) yang menyatakan bahwa Segala bentuk pembiayaan Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh saksi selaku Bendahara mengacu pada Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 50A154412015 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 itu atas perintah dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak diskresi pimpinan yang mengacu pada UU No.30/2014 Tentang Hal Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintah untuk Pengembangan Sekolah, hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti yang dilampirkan Pada Nota Pembelaan (pledoi) sebagai fakta persidangan.

g. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan verifikasi dan menyetujui setiap pengeluaran atau pembayaran rill yang akan dilakukan atas pengadaan/kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10% dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (Pledoi).-- hal tersebut sestrai dengan keterangan Terdakwa pada Nota Pembelaan (pledoi).

h. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pengangkatan harga yang tertera pada kwitansi atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibuat oleh Saksi Muhammad Arfian, S.Pd M.Pd selaku Bendahara itu atas diskresi Terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk memenuhi pajak yang dibebankan kepada sekolah dan untuk kegiatan pengembangan Sekolah dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah telah melakukan verifikasi baik dalam hal jumlah barang maupun jumlah

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10% dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-

- i. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Segala bentuk pembelian konsumsi pada kegiatan sekolah dilalarkan oleh guru/staf tata usaha selaku panitia kegiatan yang telah di diberikan

kewenangan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah melalui SK kegiatan sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota dan

faktur, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10% dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-

- j. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Segala bentuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Negeri 4 Pinrang dilakukan oleh gurdstaf tata usaha yang telah diberikan kewenangan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah

melalui SK (Surat Keputusan) dan saksi Muhammad Arfian S.P.M.Pd selaku Bendahara harrya melakukan pembayaran berdasarkan jumlah pembelian barang sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota dan faktur setelah dilahrkan pencocokan dan verifikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah, adaptur selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar IOyo dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point I sld 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang herdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi mauprxx Daerah yang disesuaikan dengan harga pasar yafg telah ditetapkan oleh pihak rekanan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan.

- k. Majelis Hakim melakukan kekeliruan ,vang hyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi y*rg menyatakan bahwa Segala bentuk pembelian barang yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama Bendahara telah sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota dan fakhr, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10 % sesuai dengan hargapasar yang telah ditetapkan oleh toko-toko. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-
- l. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi yang menyatakan batrwa Segala kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 4 Pinrang yang terkait pengembangan Sekolah

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Ujian Sekolah (US) merujuk pada Petunjuk Teknis point 13 yang menyatakan Biaya lainnya jika point 1 sld 12 telah terpenuhi.

m. Majelis Hakim melakukan keketiruan yang nyata karena Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan thkta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi persidangan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Dana BOS tahun 2A15 setelah adanya pencairan dan dilakukan sosialisasi di ruang Aula SMK Negeri 4 Pinrang yang diikuti oleh seluruh guru-guru dan staf Tata Usaha untuk membahas mengenai pengelolaan dana BOS secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-

n. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Sesuai dengan fakta persidangan, tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kt HAP, yang menerangkan bahwa terdakwa menerima keuntungan dari segala kegiatan-kegiatan yang terlaksana baik dalam hal pembelian barang maupun segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah di SMK Negeri 4 Pinrang Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memputryai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

E. Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan Kewenangan , Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta bahwa Tugas dan Tanggungjawab Kepala Sekolah selaku pimpinan tidak terlepas dari hak diskresi pimpinan yang mengacu pada UU No.30/2014 Tentang Hak Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Segala bentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 pinrang sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekolah melalui Rapat Dinas yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara hanya menjabarkan segala kebijakan yang ada sesuai dengan hasil rapat penyusunan RKAS yang telah disusun oleh pihak yang terkait sesuai dengan keterangan saksi-saksi pada persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi)-
- b. Dalam pelaksanaan Dana BOS tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Sekolah mendapatkan informasi dari MKKS tentang Dana BOS yang telah cair melalui rekening BIU, kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan sosialisasi di ruang Aula SMK Negeri 4 Pimang yang dihadiri oleh seluruh guru-guru dan staf Tata Usaha untuk membahas mengenai pengelolaan dana BOS secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (Pledoi).-
- c. Penggunaan Dana BOS tahun 2015 setelah adanya pencairan dana oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama saksi Muhammad Arfian S.Pd selaku Bendahara maka dilakukan pembayaran terhadap pembelanjaan kegiatan sesuai dengan faktur dan nota yang telah diverifikasi berdasarkan hasil RKAS yang telah disusun bersama pada Rapat Dinas, hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Segala bentuk transaksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama saksi Muhammad Arfan, S.Pd M.Pd selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan menyetujui setiap pengeluaran atau pembayaran yang akan dilakukan atas pengaduan kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-
- e. Segala bentuk pembiayaan Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah mengacu pada Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 50A154412015 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti yang dilampirkan pada Nota Pembelaan (pledoi) sebagai fakta persidangan.
- f. Segala bentuk pembelian kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) dilakukan oleh Kepala Tata usaha / Staf Tata usaha yang diberikan kewenangan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi Muhammad Arfan S.Pd M.Pd hanya melakukan pembayaran sesuai dengan nota dan faktur, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10% dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya Lain-lain yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat Propinsi maupun Daerah yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Segala bentuk pembelian konsumsi pada kegiatan sekolah dilakukan oleh guru/staf tata usaha selaku panitia kegiatan yang telah diberikan kewenangan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah melalui SK kegiatan sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota dan faktur, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10 % dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 73 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan.
- h. Segala bentuk pembelian barang yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah bersama saksi Muhammad Arfian, S.P4 M.Pd selaku Bendahara telah sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada nota dan faktur, adapun selisih harga barang disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 10% dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point 73 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang telah dicocokkan dan diverifikasi oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang disesuaikan dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pihak rekanan sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan oleh toko-toko. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan, yang telah dituliskan pada Nota Pembelian (pledoi).-

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Segala kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 4 Pinrang yarrrtg

terkait pengembangan Sekolah seperti Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Ujian Sekolah (US) merujuk pada Petunjuk Teknis point 13 yang menyatakan bahwa Penggunaan Biaya lainnya jika point I sld 12 telah terpenuhi Berdasarkan hal-hal yarlg dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". ----

F. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kemngian keuangan Negara atau perekonomian negar4 sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim Tingkat Pertama melalcukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan bukti persidangan yang menyatakan informasi tentang Identitas dan Kedudukan saksi ahli dalam Tim Audit Investigasi sebagai Ketua Tim namun dalam Faktanya, saksi ahli Surya I)arma.SE hanya sebagai Anggota Tim, hal tersebutdibuktikan pada Nota Pembelaan yang melampirkan Surat Tugas No . S-475/PW2L152017, hal tersebut secara hukum tidak dapat dijadikanalat bukti yang satr karena memberikan keterangan tidak benar.
- b) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya kerugian negara hanya berdasarkan keterangan ahli Surya Darma, SE, yang tidak diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan audit sesuai standar audit, melainkan hanya dengan cara melalcukan konfirmasiterhadap semua pihak yang terkait;
- c) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian negara berdasarkan pendapat ahli Surya Darma, SE dengan memperoleh informasi hanya melalui wawancara dengan pihak yang terkait, dan tidak mengacu pada dalar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang sesuaidengan harga pasar. Sehingga Perhitungan kerugian berdasar atas rekaan dan asumsi "kewajaran" dengan cara di atas sangat subyektif, sehingga tidak memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan;

d) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata

dalam menilai dan menganggap sah keterangan ahli Surya I)arma, SE dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (I) ULID Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. I Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dad Luar BPK bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN;

e) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi bedungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan latau menetapkan jumlah kerugian negara. –

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Metakukan Dan Yang Turut sertaMelakukan Perbuatan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyat4

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan adanya unsur mereka yang melakukan Qtleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (mede pleger), sebab Pufrisanjudexfactie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta yang disampaikan oleh Terdakwabahwa yang menyuruh melakukan kegiatan ataupun Penggunaan Dana Bos adalah Terdakwa selaku pimpinan dalam hal ini Kepala sekolah dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah harrya menjalankan kebijakan tersebut tidak terlepas dari UU No.30 Tahun 2404 tentang yang mengacu pada UU No.30/2A14 Tentang Hal Kewajiban, dan Diskresi Pejabat Pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. segala bentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 Pinrang sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekolah melalui Rapat Dinas yang dipimpin oleh rerdakrra selaku Kepala sekolah sesuai dengan keterangan saksi-saksi pada persidangan yang telah dituliskan pada Nota pembelaan (pledoi)---
- b. Dalam pelaksanaan Dana Bos tahun 2015 Terdakwa selaku Kepala Sekolah mendapatkan informasi dari MKKS tentang Dana BOS yang telah cair melalui rekening BRI, kemudian Terdakwa selaku Kepala sekolah melakukan sosialisasi di ruang Aula SMK Negeri 4 Pinrang yiltg diikuti oleh seluruh guru-guru dan staf Tata usaha untuk membahas mengenai pengelolaan dana BOS secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).-
- c. Penggunaan Dana Bos tahun 2015 setelah adarrya pencatan dana oleh Terdakwa selaku Kepala sekotah bersama saksi Muhammad Arfian s.P4 M.Pd selaku Bendahara maka dilalrukan pembayaranterhadap pembelanjaan barang/kegiatan sesuai dengan faktur dan nota yang telah diverifikasi berdasarkan hasil RKAS yang telah disusun bersama

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rapat Dinas, hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan persidangan sebagai fakta saksi-saksi yang persidangan yang diadikannya dalam telah. dituliskan pada Nota Pembelaan (pledo).

- d. Dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh saksi Muhammad Arfiad, S.Pd selaku Bendahara terdapat selisih pembayaran disebabkan oleh adanya pajak yang dibebankan kepada pihak sekolah sebesar 1070 dan membiayai beberapa kegiatan yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point 1 s/d 12 tetapi tersirat pada point i3 tentang Biaya Lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah sesuai dengan perintah dan petunjuk Terdakwa selaku Kepala Sekolah. Terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan mencocokkan jumlah item barang/kegiatan lainnya sebelum melalukan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana BOS Tahun 2015. Hal tersebut diuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta persidangan yang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan *Unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan".

- H. Unsur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 sebagai Pidana Tambahan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hatim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yafl-E nyat4 dalam mempertimbangkan adanya pidana thmbahan yaitumembebankan Uang pengganti kepada Terdakwa Drs. Hasan MBin Majuddin sebesar Rp. 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan ditanggung renteng dengan saksi Muhammad Arfian, S.Pd, M.Pd tetapi tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dilampirkan pada Nota Pembelaan Terdaksra (pledoi) berupa Nota pembayaran terhadap segala kegiatan yang ditakukan di SMK Negeri 4 Pinrang yang tidak dipaparkan pada Petunjuk Teknis point I sid 12 tetapi tersirat pada point 13 tentang Biaya lainnya yang merujuk pada kegiatan yang berdasarkan pada kebijakan Pemeriniah baik Pemerintah Pusat Propinsi maupun Daerah.
- Bahwa Majelis Hatim Tingkat Pertama melalankan kekeliruan yang nyatq dalam mempertimbangkan adanya pidana tambahan yaitu membebankan Uang pengganti kepada Terdakwa Drs. Hasan M Bin Majuddin dengan tidak merujuk pada unsur pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang besaran uang yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam perkara ini. Sehingga PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan menolak atas putusan tersebut..

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan Putusan:

Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HASAN M Bin MAJIIDDIN, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakril<an Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam l)akwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tatnin 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Lindang-Lindung Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke-I KUHPidana dan Dakwaan Subsidair; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun

2001 tentang tIndang-I.Indang Nomor 31 Tahun 1ggq tentang Pembera

ntasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Pidana;

2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Drs. HASAN M

Bin MA.IlfDDIN, sesuai dengan harkat dan martabatnva:

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Drs.

HASAI M Bin MAJUDDIN dari Status Tahanan Kota;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang

pengganti sebesar Rp. 63.284.60A,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan

puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa yang telah dititipkan

kepada Jaksa Penuntut Umum:

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila beqpendapat lain, mohon kiraaya Majelis Hakim yang mulia

menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING

(Terdakwa) dengan mempertimbangkan: 1. tidak pernah berbuat tindak pidana

sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga; dan 3. Tidak terbukti perbuatan

PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada

pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya yang

menyatakan terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN. Terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada dakwaan subsidair", sudah tepat dan sejalan dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Makassar tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana penjara Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
3. Bahwa Jaka penuntut Umum tidak sependapat dengan keseluruhan isi dari memori banding dari pemohon banding i.e Terdakwa, yang pada garis besarnya menerangkan bahwa Majelis hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, bahwa pernyataan- pernyataan dari Pemohon Banding i.e Terdakwa tidaklah mendasar, mengingat segala tata cara persidangan yang telah dilaksanakan dalam peradilan tingkat pertama sudah sesuai dengan KUHAP serta keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan telah dituangkan di dalam putusan maupun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendengar dan mempertimbangkan semua kesaksian dari kedua belah pihak.
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Pemohon Banding mengenai tidak berwenangnya Ahli BPKP untuk menghitung kerugian Negara serta proses audit tidak sesuai dengan standar audit, adalah hal yang berlebihan dalam menyimpulkan sebab Pemohon banding tidak mencermati secara seksama keterangan Ahli di dalam persidangan dan adanya surat hasil audit kerugian negara yang secara hukum adalah merupakan alat bukti surat yang sah, serta hal tersebut sudah di pertimbangkan keseluruhannya oleh Hakim tingkat pertama di dalam putusannya.

Halaman 80 dari 91 dalam Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa alasan- alasan / keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN., dalam memori bandingnya menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 183, 184, 193 ayat (1), 197 KUHP.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HASAN M Bin MAJUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Kurungan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng bersama dengan saksi Muhamamd Arfian, S.Pd., M.Pd (dalam penuntutan terpisah) dengan memperhitungkan uang titipan pada Jaksa Penuntut

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebesar Rp 63.284.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang diperhitungkan unruk menutupi uang pengganti dan di setor kepada kas Negara;

7. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Fotokopi yang telah diotentifikasi Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 824/026/2014 tanggal 23 April 2014
2. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Nomor : 412/002/SMKN.4/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Susunan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 4 Pinrang tahun 2015
3. 1 (satu) buah Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor : 22 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantuan Bendhara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012
4. 1 (satu) buah Fotokopi Keputusan Kepala SMK Negeri 4 Pinrang Nomor : 412/001/SMKN.4/2012 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Anggota Komite SMK Negeri 4 Pinrang Masa Bakti 2012-2014 tanggal 03 Februari 2012
5. 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015
6. 1 (satu) bendel Penyampaian Salinan Putusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 Nomor : 10369/A4.1/HK/2016 tanggal 15 Februari 2016
7. 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan

Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

179/D3.5/KU/2015 Tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan

Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap I

8. 1 (satu) bandel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan

Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

1291/D5.5/KU/2015 Tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan

Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

Tahun Anggaran 2015 Periode Juli-Desember 2015 Tahap I

9. 1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan

Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :

736/D3.5/KU/2015 Tanggal 07 Mei 2015 tentang Penetapan

Sekolah Penerima Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

Tahun Anggaran 2015 Periode Januari-Juni 2015 Tahap III

10.1 (satu) bandel asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementrian

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3070/D5.5/KU/2015 Tanggal

28 September 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana

bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015

Periode Juli-Desember 2015 Tahap II C

11. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Nomor Rekening :

021901000692303 an SMK N 4 PINRANG.

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester I (Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni)

13. Laporan Pertanggung jawaban DANA BOS Semester II (Periode Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)

Barang Bukti Tetap terlampir dalam Berkas

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pid.TPK/2018/PN.Mks., tanggal 19 Maret 2019, Memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pid.TPK/2018/PN. Mks tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan ;

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 18 Undang-undang No.31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 81/Pid.TPK/2018/PN. Mks tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Kami **AHMAD GAFFAR, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SUKRESNA S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **H. AKHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 86 dari 91 dalam Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I NYOMAN SUKRESNA S.H.

AHMAD GAFFAR, SH., MH.

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

Panitera Pengganti

H. AKHMAD, S.H

Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera MUda Tipikor

H, SYAHRIR DAHLAN, SH.

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19651120 198903 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 9/PID.TPK/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90